

## **PENEGAKAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA RINGAN (PENCURIAN) DI WILAYAH HUKUM POLRES SALATIGA PADA TAHUN 2019**

**Yulvan Laksana Putra**  
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Boyolali  
[yulvanlaksanaputra@gmail.com](mailto:yulvanlaksanaputra@gmail.com)

**Dr. Burham Pranawa, S.H., M.H**  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Boyolali  
[burham\\_9@yahoo.com](mailto:burham_9@yahoo.com)

**Ananda Megha Wiedhar Saputri, S.H, M.H.**  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Boyolali  
[wiedharsaputrianandamegha@gmail.com](mailto:wiedharsaputrianandamegha@gmail.com)

### *Info Artikel*

### *Abstract*

#### **Keywords :**

Law Enforcement, Crime,  
Theft

Crime often occurs with various backgrounds, which are often encountered, for example due to economic factors. A person can act recklessly stealing because there is no cost to live, unemployment or even it starts from bad habits or community diseases such as gambling, drunkenness, and prostitution, even narcotics.

The research objectives are 1) Knowing the role of the Salatiga Police community development in unit the Police's efforts to enforce the criminal act of theft in the Salatiga District Police jurisdiction in 2019. 2) Knowing the obstacles faced by the Police regarding law enforcement of theft in the Salatiga District Police jurisdiction in 2019 year.

The approach used in this research is an empirical juridical approach. This research is descriptive research. The types of data use are primary data using primary, secondary and tertiary legal materials. This library research is carried out by searching, collecting and studying laws and regulations and other legal materials related to the object of research.

The results of the research are 1) This preventive legal action must be prioritized because if the police and the community have synergized and work together well, it is likely that the crime of theft can be overcome because supervision of this crime does not only come from the police but also comes from the community. itself to protect the environment. 2) The factors inhibiting criminal law enforcement against perpetrator criminal acts of theft are law enforcement factors, namely the lack of police officers, lack of operational funds, and lack of facilities as means and infrastructure to carry out their duties as police officers

according to their duties and responsibilities. community factors who still lack legal awareness

**Abstrak**

**Penegakan Hukum, Tindak  
Pidana, Pencurian**

Kejahatan sering terjadi dengan berbagai latar belakang, yang sering dijumpai misalnya karena faktor ekonomi. Seseorang dapat berlaku nekat mencuri karena alasan tidak ada biaya untuk hidup, pengangguran atau bahkan memang berawal dari kebiasaan buruk atau penyakit masyarakat seperti perjudian, mabuk, serta prostitusi, bahkan narkoba.

Tujuan penelitian adalah 1) Mengetahui upaya Polri dalam penegakan hukum tindak pidana ringan (pencurian) di wilayah hukum Polres Salatiga pada Tahun 2019. 2) Mengetahui kendala yang dihadapi oleh Polri terkait penegakan hukum tindak pidana ringan (pencurian) di wilayah hukum Polres Salatiga pada Tahun 2019.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian dimaksudkan merupakan penelitian deskriptif. Jenis data menggunakan data primer dan data sekunder menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian pustaka ini dilakukan cara mencari, mengumpulkan, dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan hukum lain yang terkait dengan objek penelitian.

Hasil penelitian yaitu 1) Upaya hukum ini paling diutamakan karena apabila antara pihak Polri dan masyarakat sudah saling bersinergi dengan bekerja sama sangat baik kemungkinan besar kejahatan pencurian dapat ditekan karena pengawasan pada kejahatan tidak hanya datang dari pihak Polri saja, juga datang kehadiran masyarakat untuk menjaga lingkungannya. 2) Faktor menghambat penegakan hukum pidana pada pelaku tindakan pidana pencurian adalah faktor penegakan hukum yaitu masih kurangnya aparat kepolisian, kurangnya dana operasional, dan kurangnya fasilitas sebagai sarana dan prasarana untuk menjalankan tugasnya sebagai aparat kepolisian dengan, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Serta, faktor masyarakat yang masih kurang kesadaran hukumnya.

*Masuk : 13 Oktober 2020*

*Diterima : 30 Oktober 2020*

*Terbit : 31 Oktober 2020*

*Corresponding Author:*

[burham\\_9@yahoo.com](mailto:burham_9@yahoo.com)

## 1. PENDAHULUAN

Konstitusi Negara Indonesia yang dicantumkan dalam UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa, "Indonesia adalah Negara hukum".<sup>1</sup>Selain itu dijelaskan pula dalam Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat dalam Sistem Pemerintahan Negara, diterangkan bahwa: "Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum tidak berdasar atas kekuasaan belaka".<sup>2</sup> Apabila ditinjau dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, aturan dalam aspek bernegara diatur berdasarkan atas hukum. Serta tujuan dari adanya hukum adalah untuk mengatur tata kehidupan masyarakat dan menciptakan keamanan, kesejahteraan dan keadilan sosial. Sedangkan tujuan pidana adalah untuk pembalasan (*revenge*) atau untuk tujuan agar puas pihak yang dendam baik masyarakat sendiri ataupun pihak yang dirugikan atau korban kejahatan. Ini adalah tujuan yang paling tua dari pemedanaan.<sup>3</sup>

Sedangkan tujuan pidana yang dipandang saat ini adalah: penjeraan, baik bagi pelaku atau bahkan mereka yang berpotensi melakukan kejahatan, melindungi masyarakat dari perbuatan jahat, guna membina pelanggar hukum dengan tujuan setelah penjahat keluar dari penjara atau selesai masa hukuman dapat diterima oleh masyarakat lagi. Meskipun sudah ada hukuman bagi pelaku kejahatan, hal tersebut tidak mengurangi seseorang untuk melakukan perbuatan pidana. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya perbuatan pidana dari waktu ke waktu.<sup>4</sup>

Kejahatan sering terjadi dengan berbagai latar belakang, yang sering dijumpai misalnya karena faktor ekonomi. Seseorang dapat berlaku nekat mencuri karena alasan tidak ada biaya untuk hidup, pengangguran atau bahkan memang berawal dari kebiasaan buruk atau penyakit masyarakat seperti perjudian, mabuk, serta prostitusi, bahkan narkoba. Karena untuk memenuhi kebiasaan buruk mereka dengan kondisi keuangan yang kurang bahkan pengangguran menjadikan mereka berbuat tindakan pencurian.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat 3 UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 24

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief 2007. *Masalah Penegak Hukum dan Kebijakan Penegakan Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta : Kencana, hlm. 61

<sup>5</sup> Atmasasmita. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 27

Tindakan pidana ringan pencurian bisa diproses melalui penegak hukum. Pencurian adalah tindakan pidana yang ditujukan terhadap harta benda atau kekayaan orang. Tindakan ini adalah jenis tindakan pidana sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Meskipun tindak pidana ini bukan merupakan tindak pidana yang tergolong tindak pidana berat, seperti pembunuhan, akan tetapi dapat membuat resah masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di lingkungan lokasi terjadinya pencurian.<sup>6</sup>

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijadikan landasan konstitusional atas amanat dalam asas setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Hal ini belum terbukti dengan adanya ketidakseimbangan antara perlindungan hukum dengan perlindungan korban kejahatan dengan pelaku kejahatan, karena sedikitnya hak-hak korban kejahatan yang diatur dalam perundang-undangan nasional. Sedangkan segala aktivitas manusia di segala aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi dapat menjadi dasar terjadinya kejahatan.<sup>7</sup>

Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum bertugas tidak hanya dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum saja, tetapi juga terkait langkah-langkah untuk mencegah terjadinya tindak pidana atau kriminalitas. Upaya pencegahan kejahatan tersebut adalah langkah strategis untuk menghadapi tindak kriminal yang semakin berkembang belakangan ini. Kejahatan yang meningkat dari tahun sebelumnya perlu untuk dilakukan pencegahan kejahatan khususnya oleh pihak Kepolisian agar tidak terjadi lagi untuk tahun selanjutnya. Selain itu langkah apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung pencegahan tersebut.

## 2. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (fakta empiris). Jenis penelitian menggunakan penelitian deskriptif, metode yang memanfaatkan data

---

<sup>6</sup> Ovelina MS. Hutapea, 2014, “Penerapan Hak Diskresi Kepolisian dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian”, Jurnal Elektronik DELIK, Vol.2, No.1, hlm.1

<sup>7</sup> Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara sedangkan Teknik analisis data menggunakan kualitatif deskriptif.

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **a. Upaya Polri Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan (Pencurian) di Wilayah Hukum Polres Salatiga Pada Tahun 2019**

Pencurian adalah kejahatan yang telah terjadi dari zaman dahulu hingga sekarang. Perkembangan para pelaku kejahatan pencurian semakin membahayakan, seringkali pelaku melukai korban bahkan sudah banyak korban meninggal dunia. Perkara dengan objek perkara bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dinilai sebagai bentuk tindak pidana ringan.<sup>8</sup> Ini juga maka terhadap pelaku yang memenuhi ketentuan tersebut otomatis tidak dapat ditahan karena tidak lagi memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP karena diancam terhadap pelaku tiga bulan penjara atau kurang dari 5 tahun penjara. Demikian, perkara tidak dapat diajukan upaya kasasi disebabkan ancaman hukuman kurang dari satu tahun penjara.<sup>9</sup>

Masyarakat juga harus ikut partisipasi, paling tidak melaporkan semua hal yang berhubungan dengan kegiatan terkait dengan pencurian. Agar memudahkan partisipasi masyarakat tersebut, Polri harus ikut aktif mensosialisasikan pesan dan ajakan untuk melapor ke Polri jika melihat tindakan tersebut. Upaya preventif ini harus diutamakan, apabila pihak Polri dan masyarakat saling bersinergi telah bekerja sama sangat baik kemungkinan besar pencurian dapat dikendalikan karena pengawasan pada kejahatan ini tidak hanya datang dari Polri saja namun juga ikut serta masyarakat bersama untuk menjaga lingkungan.

#### **b. Kendala yang Dihadapi Oleh Polri Terkait Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan (Pencurian) Di Wilayah Hukum Polres Salatiga Pada Tahun 2019**

---

<sup>8</sup> PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP

<sup>9</sup> *Ibid.*

Penegakan hukum bukan semata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang menghambat, antara lain :

- 1) Faktor hukum yang ada
- 2) Faktor penegak hukum, pihak pembentuk sudah menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana beserta fasilitas pendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, lingkungan hukum dimaksud diberlakukan dan ditetapkan,
- 5) Faktor sebagai hasil karya, cipta, rasa, kebudayaan didasarkan karsa manusia dalam pergaulan bersosial.

#### **4. PENUTUP**

a. Upaya Polri Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan (Pencurian) di Wilayah Hukum Polres Salatiga pada Tahun 2019

Masyarakat harus ikut partisipasi, paling tidak melaporkan semua hal berhubungan dengan kegiatan terkait dengan pencurian. Agar memudahkan partisipasi masyarakat, Polri harus ikut aktif mensosialisasikan pesan dan ajakan untuk melapor ke Polri bila melihat kegiatan pencurian. Upaya preventif diutamakan pihak Polri dan masyarakat bersinergi bekerja sama sangat baik, besar kemungkinan pencurian dapat dikendalikan karena pengawasan pada kejahatan tidak hanya dari pihak Polri namun dibutuhkan masyarakat untuk menjaga lingkungannya.

b. Kendala yang Dihadapi oleh Polri Terkait Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan (Pencurian) di Wilayah Hukum Polres Salatiga pada Tahun 2019

Faktor menghambat penegakan hukum pidana pada pelaku pencurian adalah faktor penegak hukum yaitu masih kurangnya aparat kepolisian, kurangnya dana operasional, dan kurangnya fasilitas sebagai sarana dan prasarana untuk menjalankan tugasnya sebagai aparat kepolisian sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Serta faktor masyarakat yang masih kurang kesadaran hukumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2009, *(Speciale Delicten) Delik Tertentu dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Delik Tertentu Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- \_\_\_\_\_, 2007. *Masalah Penegak Hukum dan Kebijakan Penegakan Penanggulangan kejahatan*. Jakarta : Kencana
- Atmasasmita. 1995. *Kriminologi dan Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju
- Budi Gunawan, 2014, *Modul Tipiring Pendidikan Pembentukan Brigadir Tugas Umum Polri*, Jakarta.
- Arif Budiman. 1996. *Teori Negara-negara Kekuasaan dan Ideologi*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Karjadi dan R. Soesilo, 1986, *Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Komentar serta Penjelasan Resmi* , PT. Karya Nusantara, Bandung,
- Keputusan Kapolri: Skep / 737 / X / 2005
- Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP).
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- J. Lexy Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moeljatno. 2005. *KUHP*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Ovelina MS. Hutapea, 2014, “*Penerapan Hak Diskresi Kepolisian dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian*”, *Jurnal Elektronik DELIK*, Vol.2, No.1
- P.A.F. Lamintang, 1984. *Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru
- P.A.F Lamintang & C. Djisman Samosir, 1990, *Delik - Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: Tarsito

Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Jumlah Denda Batasan Tindak Pidana Ringan Dalam KUHP

R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*

Sudarsono. Pokok-pokok hukum Islam. Jakarta: Rineka Cipta. Cet.ke-2. 2001

Sudarto. 1990. Hukum Pidana I.Semarang: Yayasan Sudarto

Satjipto Rahardjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru

Satjipto Rahardjo, 1991. *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama